



BUPATI PACITAN

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 29 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN SATUAN PENDIDIKAN
PADA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PACITAN**

**PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
TAHUN 2018**



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 29 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN SATUAN PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PACITAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pedoman Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan NonFormal;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 Nomor 4);
9. Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PACITAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
3. Bupati adalah Bupati Pacitan.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan.
6. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan.
- (2) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Satuan Pendidikan formal; dan
 - b. Satuan Pendidikan nonFormal.
- (3) Satuan Pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri;
 - b. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri; dan
 - c. Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri.
- (4) Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri dari Taman Kanak-Kanak Negeri dengan daftar sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri dari Sekolah Dasar Negeri dengan daftar sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (6) Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c terdiri dari Sekolah Menengah Pertama Negeri dengan daftar sebagaimana tersebut dalam Lampiran III yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Satuan Pendidikan nonFormal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah berupa Sanggar Kegiatan Belajar.

BAB III **SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI**

Bagian Kesatu **Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

Pasal 3

- (1) Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah.
- (3) Kepala Sekolah adalah seorang guru yang diberi tugas manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada Guru dan tenaga kependidikan.

Pasal 4

Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang pendidikan dan pengajaran pada pendidikan Taman Kanak-Kanak di sekolah masing-masing.

Pasal 5

Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dan perencanaan program dibidang kegiatan belajar mengajar, keolahragaan, kesenian dan budaya di sekolah;
- b. Pelaksanaan pembinaan dan pengelolaan laboratorium dan perpustakaan;
- c. Penyelenggara dan Pembinaan Olahraga, kesenian dan budaya di sekolah;
- d. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program ketatausahaan, ketatalaksanaan, anggaran/keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan inventarisasi barang milik negara/daerah;
- e. Pembinaan kesiswaan meliputi kegiatan kedisiplinan, bela Negara dan ekstrakurikuler;
- f. Penyelenggara hubungan sekolah dengan lingkungan dan masyarakat; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua **Susunan Organisasi**

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri terdiri dari:
 - a. Kepala Sekolah; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan susunan organisasi Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pada Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri dapat dibentuk pembagian tugas internal sekolah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah.
- (4) Pembagian tugas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan jabatan non struktural yang secara operasional bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah.
- (5) Pembagian tugas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disesuaikan dengan kebutuhan.

Bagian Ketiga Jabatan Fungsional

Pasal 7

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat Lokasi

Pasal 8

Lokasi Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri adalah di tempat sekolahan Taman Kanak-Kanak Negeri masing-masing berada.

BAB IV SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR NEGERI

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 9


- (1) Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah.
- (3) Kepala Sekolah adalah seorang guru yang diberi tugas manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada Guru dan Tenaga kependidikan.

Pasal 10

Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang pendidikan dan pengajaran pada pendidikan Sekolah Dasar di sekolah masing-masing.

| NO | NPSN | NAMA LAMA | NAMA BARU | KECAMATAN | KETERANGAN |
|-----|----------|-------------------------|------------------------|-----------|------------|
| 395 | 20511427 | SD NEGERI KLEPU 3 | SD NEGERI 3 KLEPU | SUDIMORO | BERUBAH |
| 396 | 20510932 | SD NEGERI PAGERKIDUL I | SD NEGERI 1 PAGERKIDUL | SUDIMORO | BERUBAH |
| 397 | 20510931 | SD NEGERI PAGERKIDUL II | SD NEGERI 2 PAGERKIDUL | SUDIMORO | BERUBAH |
| 398 | 20510930 | SD NEGERI PAGERLOR I | SD NEGERI 1 PAGERLOR | SUDIMORO | BERUBAH |
| 399 | 20510929 | SD NEGERI PAGERLOR II | SD NEGERI 2 PAGERLOR | SUDIMORO | BERUBAH |
| 400 | 20510928 | SD NEGERI PAGERLOR III | SD NEGERI 3 PAGERLOR | SUDIMORO | BERUBAH |
| 401 | 20511495 | SD NEGERI SEMBOWO I | SD NEGERI 1 SEMBOWO | SUDIMORO | BERUBAH |
| 402 | 20511426 | SD NEGERI SEMBOWO II | SD NEGERI 2 SEMBOWO | SUDIMORO | BERUBAH |
| 403 | 20510830 | SD NEGERI SUDIMORO I | SD NEGERI 1 SUDIMORO | SUDIMORO | BERUBAH |
| 404 | 20510818 | SD NEGERI SUDIMORO II | SD NEGERI 2 SUDIMORO | SUDIMORO | BERUBAH |
| 405 | 20510817 | SD NEGERI SUDIMORO III | SD NEGERI 3 SUDIMORO | SUDIMORO | BERUBAH |
| 406 | 20510829 | SD NEGERI SUKOREJO I | SD NEGERI 1 SUKOREJO | SUDIMORO | BERUBAH |
| 407 | 20510827 | SD NEGERI SUKOREJO II | SD NEGERI 2 SUKOREJO | SUDIMORO | BERUBAH |
| 408 | 20510828 | SD NEGERI SUMBEREJO I | SD NEGERI 1 SUMBEREJO | SUDIMORO | BERUBAH |
| 409 | 20510826 | SD NEGERI SUMBEREJO II | SD NEGERI 2 SUMBEREJO | SUDIMORO | BERUBAH |

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PACITAN



Drs. DARYONO, MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19651117 198703 1 012